



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA
KHONGHUCU INDONESIA NEGERI BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA NEGERI BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung yang selanjutnya disebut SETIAKIN Babel adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) SETIAKIN Babel berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
- (2) SETIAKIN Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.

Pasal 3

SETIAKIN Babel mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan

profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SETIAKIN Babel menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- e. pengawasan internal; dan
- f. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Organisasi SETIAKIN Babel terdiri atas:

- a. organ pengelola;
- b. organ pertimbangan; dan
- c. organ pengawasan.

Bagian Kedua Organ Pengelola

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Organ pengelola SETIAKIN Babel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. ketua dan wakil ketua;
- b. jurusan;
- c. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
- d. pusat; dan
- e. unit penunjang akademik.

Paragraf 2 Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 7

Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan unsur pimpinan.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ketua dibantu oleh 2 (dua) wakil ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
- (3) Wakil Ketua Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu ketua dalam bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sama.
- (4) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

Paragraf 3 Jurusan

Pasal 10

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua jurusan.
- (3) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 11

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam sub-rumpun ilmu agama Khonghucu.

Pasal 12

Jurusan pada SETIAKIN Babel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. Pendidikan Agama Khonghucu; dan
- b. Komunikasi dan Penyiaran Agama Khonghucu.

Pasal 13

Organ jurusan terdiri atas:

- a. ketua jurusan;
- b. sekretaris jurusan;
- c. program studi;
- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. jabatan fungsional dosen.

Pasal 14

Ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas jurusan.

Pasal 15

Sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang penyelenggaraan jurusan, administrasi, dan pelaporan akademik.

Pasal 16

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (2) Ketentuan mengenai program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Pasal 17

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan unsur perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada ketua jurusan.
- (3) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan

Pasal 19

- (1) Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 20

Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, akademik, dan keuangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, advokasi hukum, dan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan;
- e. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan kerja sama; dan
- f. penyiapan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Paragraf 5 Pusat

Pasal 23

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala pusat.
- (3) Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 24

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SETIAKIN Babel di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Pasal 25

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 26

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi, pelaksanaan, dan penilaian penelitian;
- c. koordinasi, pelaksanaan, dan penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pengembangan pusat kajian;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan administrasi.

Pasal 28

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris; dan
- c. jabatan fungsional.

Pasal 29

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 30

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas membantu kepala dalam bidang dukungan administrasi dan pelaporan.

Pasal 31

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik serta mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c. pengembangan kurikulum dan pembelajaran;

- d. pelaksanaan pengendalian, audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
- e. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan administrasi.

Pasal 33

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris; dan
- c. jabatan fungsional.

Pasal 34

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penjaminan mutu akademik.

Pasal 35

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas membantu kepala dalam bidang dukungan administrasi dan pelaporan.

Paragraf 6

Unit Penunjang Akademik

Pasal 36

Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan SETIAKIN Babel.

Pasal 37

Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. perpustakaan;
- b. teknologi informasi dan pangkalan data; dan
- c. bahasa.

Pasal 38

- (1) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama.

Pasal 39

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan administrasi.

Pasal 41

- (1) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan pangkalan data.
- (2) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Pasal 42

Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Pangkalan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, dan data;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta data;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan administrasi.

Pasal 44

- (1) Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan unit penunjang akademik di bidang bahasa.
- (2) Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama.

Pasal 45

Unit Penunjang Akademik Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Unit Penunjang Akademik Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan administrasi.

Bagian Ketiga
Organ Pertimbangan

Pasal 47

Organ pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. senat; dan
- b. dewan penyantun.

Pasal 48

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Pasal 49

- (1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang diatur dalam statuta.

- (2) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Organ Pengawasan

Pasal 50

- (1) Organ Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Satuan Pengawasan Internal yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama ketua.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (3) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 51

Di lingkungan SETIAKIN Babel dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi.

Pasal 54

Bagan susunan organisasi SETIAKIN Babel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 55

Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 56

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan SETIAKIN Babel didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan SETIAKIN Babel.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan SETIAKIN Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua.

Pasal 57

Ketua menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

SETIAKIN Babel harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 59

Organ SETIAKIN Babel dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan SETIAKIN Babel maupun dalam hubungan antara SETIAKIN Babel dan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 60

Organ SETIAKIN Babel menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI
JABATAN

Pasal 63

Ketua, wakil ketua, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program studi, kepala pusat, sekretaris pusat, kepala unit penunjang akademik, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal merupakan jabatan noneselon.

Pasal 64

Kepala bagian merupakan jabatan administrator.

BAB VII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 65

Perubahan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Ketua dapat menetapkan senat transisi sebelum terbentuknya senat definitif berdasarkan statuta.
- (2) Penetapan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

☐

NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

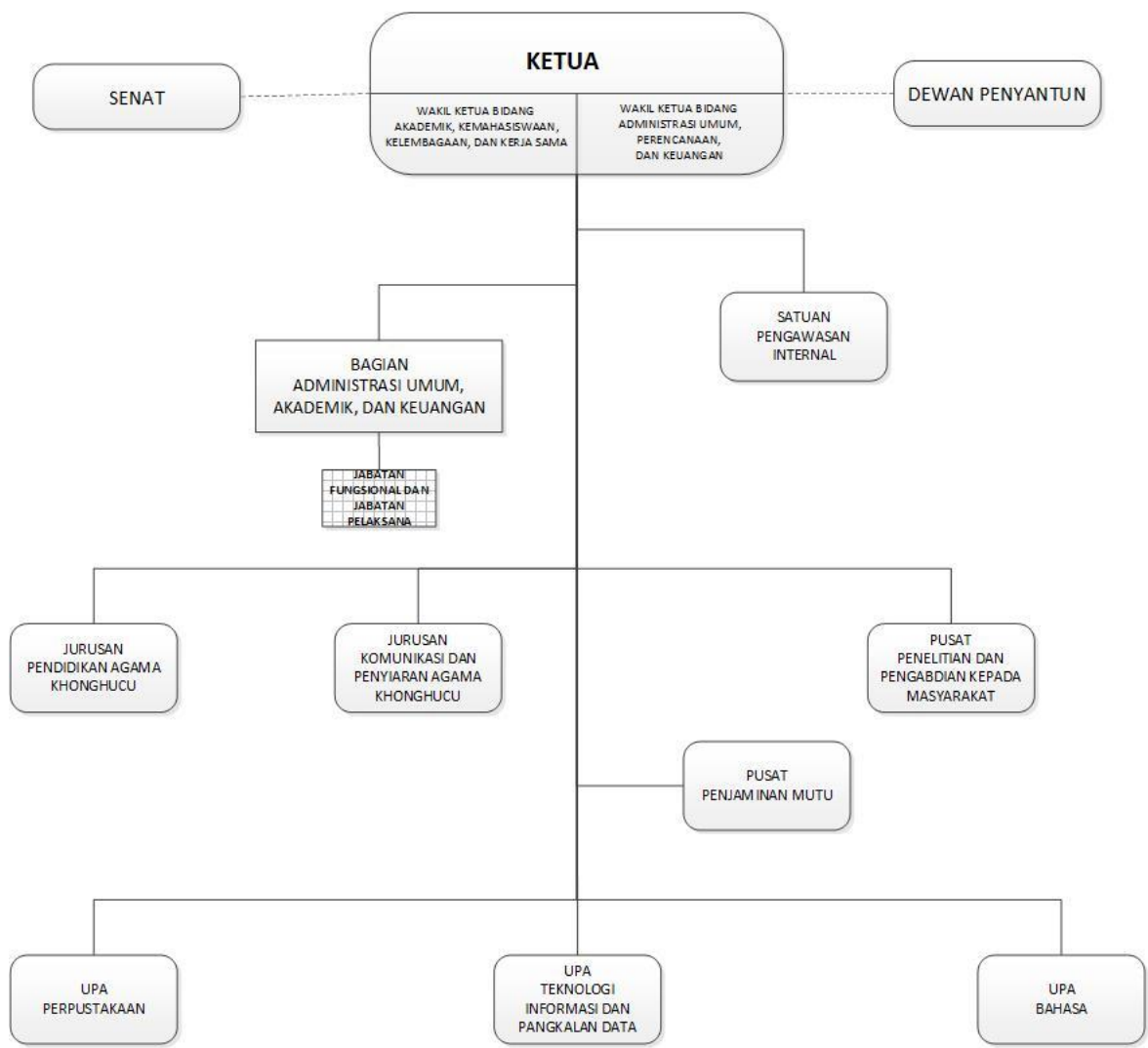
☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA
NEGERI BANGKA BELITUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA
NEGERI BANGKA BELITUNG



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR